



Nomor : ...005.../YPSG-SGT/SK/VII/2021
Lampiran : 1 Satu Bendel
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah

Kepada Yth,
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Dengan surat ini kami menyampaikan permohonan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait tentang perubahan nama sekolah, dengan ini kami sampaikan surat permohonan perubahan perubahan nama sekolah SMK Singa Geweh Kab. Kutai Timur.

Profil;

Nama Sekolah : SMK Singa Geweh
NSS : 40.2.16.10.01.010
NPSN : 30405622
Bidang Keahlian : Kesehatan dan Pekerja Sosial
Program Keahlian : Keperawatan
Kompetensi Keahlian : Asisten Keperawatan
SK Pendirian awal : SK Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Nomor; 421.3/1593d/Disdik-Kadis/I/2010
Surat Ijin Operasioanl: SK Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Nomor : 421.5/3539/Disdikbud.IV/2021
Akreditasi : " B"
Alamat : Jl.Mulawarman No 64 RT 13 Kelurahan Singa Geweh ,Kecamatan Sangatta Selatan , Kab Kutai Timur
Email : smkkeperawatan.singageweh@gmail.com
Telpon : Hp 085337529997

Perlu Kami sampaikan bahwa selama ini terjadi kesalahan administrasi tentang Nama sekolah, dimana yang di saat pemutakhiran data Dapodik terdaftar dengan nama sekolah SMKS Perawat Singa Geweh, yang seharusnya nama sekolah adalah SMK Singa Geweh. Untuk itu kami mohon untuk dapat dirubah dan di kembalikan ke Nama sesuai pada SK Pendirian Sekolah dan Ijin Operasional Sekolah yaitu SMK SINGA GEWEH

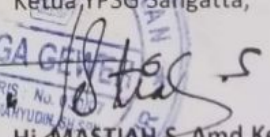
Sebagai Pertimbangan bersama ini kami lampirkan sebagai berikut;

1. Scan Surat Izin Pendirian Sekolah
2. Scan Surat Ijin Operasional Sekolah
3. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 14 Juli 2021

Ketua, YPSG Sangatta,


H. MASTIAH S. Amd. Keb

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
2. Ybs,
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/3539/Disdikbud.IV/2021

Tentang

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - d. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Surat dari MKKS SMK Kabupaten Kutai Timur Nomor 094/046/MKKS/SMK-KUTIM/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan pembaruan Ijin Operasional SMK Negeri dan Swasta di Kutim.

b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi pembaharuan ijin operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMK Singa Geweh**
 NPSN : 30405622
 Status : Swasta
 Alamat : Jalan Mulawarman RT.13 No.64, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

Kedua : SMK Singa Geweh diberikan pembaharuan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Keperawatan** dengan Kompetensi Keahlian **Asisten Keperawatan**.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Mei 2021



Anwar Sanusi, M.Pd.

NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21058, Fax. (0549) 21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.3/ 1593d /Disdik-Kadis /I/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SINGA GEWEH
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KESEHATAN**

Menimbang:

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Singa Geweh Program Studi keahlian Kesehatan merupakan Sekolah Kejuruan yang beroperasi di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.
- d. Bahwa untuk maksud huruf a, b dan c, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Memperhatikan:

1. Permohonan ijin Pendirian dan NSS SMK Program Studi Keahlian Kesehatan Singa Geweh tahun 2009
2. Hasil verifikasi tim Pendirian Sekolah Baru tingkat satuan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Negeri/swasta Kabupaten Kutai Timur tahun 2010.

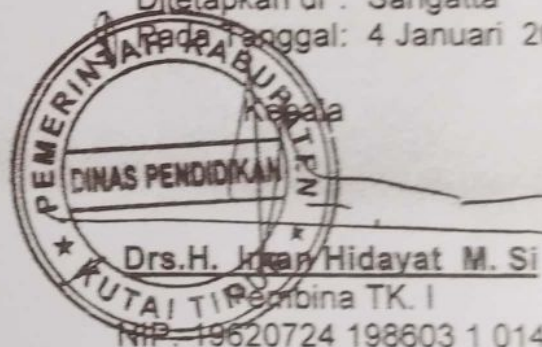
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengijinkan Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Singa Geweh Program Keahlian Kesehatan seperti yang tertera pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Pengaturan pelaksanaan kurikulum Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal: 4 Januari 2009



Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala BAPPEDA Kutai Timur di Sangatta.
7. Ketua BKD Kab. Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Nomor : 421.3/ /Disdik I/I/2010

Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : **PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SINGA GEWEH PROGRAM KEAHLIAN KESEHATAN**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS
1.	SMK Singa Geweh	Sengata Selatan	40.2.16.10.01.010



Drs. H. Inan Hidayat M. Si
Pembina TK. I

NIP. 19620724 198603 1 014



**YAYASAN PENDIDIKAN SINGA GEWEH SANGATTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOTARIS : MAHYUDIN, SH, SPN NOMER : 030 TAHUN 2007

Alamat : Jl. Mulawarman RT 13 No. 64 Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur

Telp (0541) 2532943, HP. 0812 54477688 Email : ypsg_kgt@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomer : 020 /YPSG-SGT/UN/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Pendidikan Singa Geweh Sangatta menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : **SMK SINGA GEWEH**
N S S : 40.2.16.10.01.010
NPSN : 30405622
Program Studi : Keperawatan
SK Pendirian : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur No :421.3/1593d/ Disdik-
Kadis/I/2010
Akreditasi : " B "
Alamat : Jl.Mulawarman No.64 RT.13 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan
Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Sekolah tersebut di atas hingga saat ini **masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar** sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan disampaikan kepada yang berwenang sebagai syarat pelengkap administrasi dalam pengurusan daftar ulang/pembaharuan izin operasional sekolah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Dibuat : Di Sangatta

Pada Tanggal : 15 Mei 2021

Ketua YPSG Sangatta,


ri. MASTIAH.S, AMd.Keb